



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 818 TAHUN 2023

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan;
- b. bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi telah menyampaikan rekomendasi upah minimum provinsi tahun 2024 kepada Penjabat Gubernur melalui surat tanggal 17 November 2023 Nomor 02/Depeprov/XI/2023 dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah dalam rangka mempertahankan daya beli pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahun dan diumumkan paling lambat pada tanggal 21 November 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan upah minimum provinsi tahun 2024 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp5.067.381,00 (lima juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Upah minimum provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

- KEEMPAT : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM : Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan kebijakan berupa:
- a. bantuan layanan transportasi;
 - b. penyediaan pangan dengan harga murah; dan
 - c. biaya personal pendidikan,
- bagi pekerja/buruh yang memiliki Kartu Pekerja Jakarta dengan kriteria memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan besaran gaji paling besar senilai 1,15 (satu koma satu lima) kali upah minimum provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja, serta kriteria lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua KADIN DKI Jakarta
7. Ketua DPP APINDO DKI Jakarta
8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di wilayah Provinsi DKI Jakarta